

**PIAGAM DEWAN KOMISARIS
PT MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk**

A. PENDAHULUAN

1. PT Mitra International Resources Tbk ("**Perseroan**") membuat Piagam Dewan Komisaris untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan fungsi dan tugas dan tanggung jawab Direksi secara efisien dan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Piagam Dewan Komisaris dibuat sebagai wujud komitmen perusahaan dalam mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) secara konsisten dalam rangka pengelolaan perusahaan menjalankan misi dan visi perusahaan yang ditetapkan.
3. Piagam Dewan Komisaris mengacu kepada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Undang – Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

B. KEANGGOTAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Dewan Komisaris Perseroan terdiri sekurang-kurang 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antara anggota Dewan Komisaris diangkat menjadi Komisaris utama.
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) di antaranya adalah Komisaris Independen.
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
5. Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
6. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Emiten atau Perusahaan Publik pada periode berikutnya;
 - b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik tersebut;

- c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau pemegang saham utama Emiten atau Perusahaan Publik tersebut; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik tersebut.
7. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 6 diatas wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris selama menjabat.
 8. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
 9. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada angka (8) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
 10. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya
 11. Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau penggantian anggota Direksi harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi di Perseroan.

C. PERANGKAPAN JABATAN

1. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai:
 - a. anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain; dan
 - b. anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
2. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.
3. Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap sebagai anggota komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Perseroan.

D. PENGUNDURAN DIRI

1. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir dengan menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan sekurang-kurangnya 30 (tiga) puluh hari sebelumnya.

2. Anggota Dewan Komisaris harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi apabila dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
3. Anggota Dewan Komisaris harus mengajukan pengunduran diri sebagai anggota Direksi apabila dihukum karena melakukan tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
4. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang mengundurkan diri, Perseroan akan menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri dimaksud.
5. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. diterimanya permohonan pengunduran diri Direksi ;
 - b. penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf D angka 3.

E. PEMBERHENTIAN SEMENTARA

1. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
2. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) wajib diberitahukan secara tertulis kepada anggota Direksi yang bersangkutan.
3. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris yang diberhentikan untuk sementara, Dewan Komisaris akan meminta Perseroan untuk menyelenggarakan RUPS guna mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut.
4. RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) harus diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
5. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada angka (3) atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada angka (1) menjadi batal.
6. Dalam RUPS anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
7. Perseroan akan melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai:
 - a. keputusan pemberhentian sementara;
 - b. hasil penyelenggaraan RUPS

- c. informasi mengenai batalnya pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris karena tidak terselenggaranya RUPS sampai dengan lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4.

paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah terjadinya peristiwa tersebut.

F. TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
3. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
4. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.
6. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka (5) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
7. Dewan Komisaris berwenang memberhentikan sementara anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya.
8. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

G. RAPAT DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali

dalam 2 (dua) bulan.

2. Rapat Dewan Komisaris dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat gabungan bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat Dewan Komisaris dan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.
5. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
6. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dalam rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan suara terbanyak.
7. Hasil rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
8. Hasil Rapat Gabungan dengan Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

H. KODE ETIK

Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya mematuhi Kode Etik Perusahaan sebagai berikut:

- a. Selalu melaksanakan seluruh pekerjaannya dengan kejujuran dan integritas yang tinggi dan melakukan/memutuskan setiap tindakan yang terbaik bagi Perseroan.
- b. Selalu memegang teguh rahasia Perseroan selama bekerja dan setelah tidak bekerja di Perseroan.
- c. Senantiasa menjaga nama baik Perseroan dan tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat merusak nama atau merugikan Perseroan.
- d. Tidak memberikan sesuatu dan/atau menerima sesuatu karena jabatannya kepada/dari pihak lain yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dan/atau turunnya kepercayaan publik terhadap integritas Perseroan termasuk mempengaruhi pengambilan keputusan.
- e. Tidak melakukan segala bentuk kegiatan yang dapat menimbulkan benturan pertentangan (Conflict of Interest) dalam menjalankan tugasnya yang dapat merugikan Perusahaan.

- f. Selalu berusaha mengedepankan penyelesaian masalah dan perselisihan dengan cara musyawarah mufakat serta menghindari cara-cara yang bersifat intimidasi, ancaman, provokasi, perseteruan kata-kata maupun fisik.
- g. Seluruh hasil karya dan cipta anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan pekerjaannya di Perseroan menjadi hak milik Perseroan.
- h. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah.
- i. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Anggota Dewan Komisaris selalu mematuhi ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

I. PENUTUP

Piagam Dewan Komisaris ini akan direvisi untuk disesuaikan dengan perkembangan lingkup organisasi perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
